

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara Sosiologis desa merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertampat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas masyarakat di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan hukum dimana kepentingan bersama penduduk menurut hukum adat dilindungi dan dikembangkan, atau suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>1</sup>

Desa merupakan sebutan yang telah lazim dipergunakan di daerah Jawa dan Madura, sebagaimana telah diketahui terdapatnya bermacam-macam istilah tentang desa yang dipergunakan di berbagai daerah. Di Minangkabau disebut dengan istilah Nagari, di Sumatera Selatan tentang Desa dipergunakan dengan istilah Marga yang terdiri dari beberapa Dusun dan dikepalai oleh Pasirah.<sup>2</sup>

Pada masa Hindia Belanda, meskipun bukan bermaksud untuk membentuk desa, desa diatur dengan suatu peraturan yang dinamakan Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO) yang dikeluarkan pada tahun 1906,

---

<sup>1</sup> Soetardjo Kartohadikoesoemo, Menyoal (kembali) Otonomi Desa, Yogyakarta, 2002.

<sup>2</sup> Prof. Dr.YC Tambun Anyang, Pemerintah Desa di Sumatera Selatan Sebaiknya Kembali ke Sistem Marga, Palembang, 1 Mei 2003.

yaitu peraturan yang diberlakukan jauh jaman sebelum RI, mengenai Desa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kleintjes, menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

“Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangga menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraannya Desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal, Kepala Wilayah atau Pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan Ordonansi”.

Dari pernyataan tersebut di atas, sangat jelas bahwa di satu sisi desa telah ada dan telah berjalan baik, dengan organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang Belanda di Indonesia, di sisi lain I.G.O, hanya berupa pengakuan dan pemberian dasar hukum terhadap desa dan secara resmi menjadi badan hukum. Dalam bidang hukum adat, perilaku desa mempunyai kekuatan dan berdasarkan hukum.

Pada awalnya diragukan, bahwa desa merupakan badan hukum, karena di dalam pasal 128, I.S (Indische Staatrechtgelling), karena tidak mengandung dasar-dasar untuk pembentukan, penghapusan dan perubahan desa. Akan tetapi dengan lahirnya I.G.O, keragu-raguan tersebut menjadi hilang. Hal ini terbukti dengan berbagai realisasi, antara lain: memiliki kekayaan, mempunyai harta benda, bangunan, menyewa, membeli bahkan menjual sesuatu, dapat dituntut dan menuntut.<sup>4</sup>

Ketentuan yang mengatur desa di luar Jawa dan Madura yaitu Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB), yang mana

---

<sup>3</sup> Kleintjes, Mr. Ph. Staatsintellingen van Nederlands-Indie, Twede Deel J. H. de Bussy. Amsterdam, 1929.

<sup>4</sup> Drs. Bayu Surianingrat, Pemerintahan, Administrasi Desa dan Kelurahan. Hal.44.

peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam serta kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah pertumbuhan dan kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam, masing-masing masih memiliki ciri-cirinya sendiri yang kadang-kadang “*dianggap*” merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.<sup>5</sup>

Pada masa Pemeringahan Jepang masih dalam bentuk pemerintahan Tentara, tidak banyak yang diperbuat dalam bidang pemerintahan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 menyebutkan bahwa:

**Pasal 2, Undang-Undang No. 1 Tahun 1942**

Pembesar Balatentara Dai Nippon memegang kekuasaan pemerintahan militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal.

**Pasal 3, Undang-Undang No. 1 Tahun 1942**

Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer.

Maka desa tetap ada dan berjalan sesuai dengan peraturan sebelumnya yaitu IGO tahun 1906.<sup>6</sup> Yang sekedar dapat dipandang sebagai suatu perubahan dalam bidang pedesaan adalah *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 1944 yang mengatur dan merubah pemilihan Kepala Desa (*Ku-tyoo*). Dengan adanya *Osamu Seirei* ini Reglemen tentang memilih, memberhentikan untuk

---

<sup>5</sup> Widjaja, A.W. *Otonomi Desa*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, Hal 10

<sup>6</sup> Drs. Bayu Surianingrat, *Pemerintahan, Administrasi Desa dan Kelurahan*, Hal. 74.

sementara, serta memecat Kepala Desa, yang paling menonjol dalam peraturan tersebut adalah mengenai lamanya masa jabatan Kepala Desa, Menurut Ordonansi Nomor 212 Tahun 1907 tidak ditentukan lamanya masa jabatan, tetapi menurut *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 1944 ditetapkan 4 tahun.

Pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagaimana tercantum dalam pasal 18, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”

Lebih lanjut diterangkan dalam Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat (1) dan (2), penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

- (2) Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *volks-gemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karena dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.<sup>7</sup>

Dalam pasal 18B ayat (1) serta Penjelasan pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke VI 2002 menyebutkan bahwa:

Pasal 18B ayat (1)

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke VI 2002

- I. Oleh karena itu Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia ***tak akan*** mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.  
Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.  
Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi di atas dasar permusyawaratan.
- II. Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Serta Amandemen Pertama dan Rancangan Konstitusi Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit Seti Aji, Surakarta 2001, Hal. 19.

kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.<sup>8</sup>

Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan di daerah antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) Nomor 2 Tahun 1960 dan Nomor 5 Tahun 1960 akhirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. tetapi dibidang pedesaan masih tetap berjalan peraturan Hindia Belanda Tahun 1906.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Desa Praja, dimana dalam undang-undang ini tidak mengatur mengenai desa dan di bidang pedesaan masih tetap berlaku peraturan Hindu Belanda yaitu IGO 1906. Bahkan apa yang ada di desa ada saat ini juga merupakan lanjutan dari yang terdahulu yaitu masa IGO. Pada Tahun 1965 tersebut juga dikeluarkan sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada tahun 1965 situasi dan hidup ketatanegaraan Republik Indonesia berubah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 maupun Nomor 18 Tahun 1965 tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 menyatakan bahwa:

“Pemerintah bersama-sama DPR harus segera meninjau kembali Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang pernyataan “tidak berlakunya Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen Ke VI Tahun 2002, Penerbit Al Hikmah Surakarta, Hal. 36.

Nomor 18 Tahun 1965 dan Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 1965”. Meskipun demikian pemerintahan di desa tetap berjalan menurut cara yang sebelumnya dan tidak terpengaruh oleh keadaan “*Yuridis*” mengenai desa.”

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah, diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi dan asas tugas pembantuan (*Medebewind*) di daerah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 88, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

**Pasal 2, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayahg Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administratif. Otonomi daerah yang dianut oleh Undang-Undang ini adalah “*Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab*” bukanlah otonomi yang riil dan seluas-luasnya.

**Pasal 88, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974**

Pengaturan tentang pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Otonomi Desa seperti termaksud dalam Pasal 18B ayat (1) dan Penjelasan 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Hasil Undang-Undang Ke IV 2002, IGO dan sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata tidak nampak seperti otonomi desa yang dimaksud dalam peraturan tersebut di atas. Setidaknya dapat dilihat dalam proses Pemilihan Kepala Desa, yang mana apabila kita amati, masih ada campur tangan dari Pemerintah Kabupaten. Campur tangan

dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah setingkat lebih atas, setidaknya dapat dilihat dari pengangkatan Kepala Desa tersebut. Sebagaimana tercantum dalam pasal 6, undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa:

“Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari Calon yang terpilih.”

Lebih lanjut, campur tangan dari pemerintahan kabupaten atau pemerintahan setingkat lebih atas secara langsung maupun tidak langsung terlihat dari ketentuan atau pasal yang mengatur tentang pemerintahan desa. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 huruf a, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa:

“Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>9</sup>

Dari beberapa pernyataan tersebut di atas, sangat jelas bahwa pemerintahan desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri atau mempunyai hak otonomi.

Dibentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dimaksudkan untuk penyeragaman bentuk dan susunan Pemerintahan, kekuasaan berjalan secara sentralistik. Jika ditinjau lebih jauh,

---

<sup>9</sup> K. Wantjik Saleh, SH. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Cetakan ke 2 Hal 12

konsep Undang-undang tersebut di atas merupakan konsepsi desa dalam pengertian administratif, yaitu satuan ketatanegaraan yang terdiri atas wilayah tertentu dan suatu satuan masyarakat, dan suatu satuan pemerintahan yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan, dengan demikian, desa merupakan bagian dari organisasi pemerintah.<sup>10</sup>

Di Era Reformasi ini, untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah. Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Otonomi Daerah yang memberikan *kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab* kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut di atas adalah sebagai alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang ini berlaku. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

---

<sup>10</sup> Karmadi, Kemandirian Desa Di Indonesia Antara Cita dan Realita, Otonomi Desa Suatu Keharusan, Lokakarya di Lombok Utara, April 2003.

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Selain hal tersebut di atas, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Desa juga dikembalikan menurut asal-usulnya. Setidaknya dapat terlihat dari pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakannya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan (3), BAB XI, Bagian Kedua mengenai Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

**Pasal 2**

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.

**Pasal 3**

Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Lebih lanjut di dalam pasal 93 sampai dengan pasal 111, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Desa, mengandung semangat mengakhiri sentralisasi serta mengembangkan desa sebagai wilayah otonomi desa dikembalikan statusnya sebagai lembaga yang diharapkan demokratis dan otonom, dalam hal ini terlihat dari adanya keinginan untuk mendudukan kembali desa terpisah dari jenjang birokrasi pemerintah. Diakui dalam sistem pemerintahan Nasional sebagai kesatuan masyarakat yang

dihormati mempunyai hak asal usul, dan penghormatan terhadap adat istiadat setempat. Dengan kata lain desa merupakan salah satu dari ruang negara.

Dari uraian tersebut di atas mengenai Otonomi Desa, baik dari undang-undang yang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, serta Undang-Undang yang sekarang masih berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, penyusun tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI DESA BOTOK KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR 5 TAHUN BELAKANGAN UU NO. 22 TAHUN 1999.

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan dalam masalah ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dalam penelitian ini penyusun melakukan pembatasan hanya pada *Otonomi Desa*. Pembatasan masalah tersebut dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI DESA BOTOK KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR 5 TAHUN BELAKANGAN UU NO. 22 TAHUN 1999.

## **C. Perumusan Masalah**

Bagaimanakah pelaksanaan otonomi desa di Desa Botok, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Botok, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Otonomi Desa seluas-luasnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **b. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Memberikan sumbangan dan masukan terhadap ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Tata Negara mengenai Pemerintahan Desa, Khususnya Otonomi Daerah setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

#### **c. Bagi Penyusun**

Untuk menambah khasanah dan wawasan bagi penulis tentang Otonomi Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian Deskriptif yaitu: Penelitian yang bertujuan mengetahui serta memperoleh gambaran secara jelas mengenai Otonomi Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

### **2. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian hukum *Yuridis Sosiologis*, yaitu penelitian hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Dalam penelitian ini penyusun menghimpun serta mempelajari dan meneliti dari berbagai sumber, melalui studi kepustakaan.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian melalui studi lapangan yang mengambil wilayah di desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

#### 4. Sumber Data

##### a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sumber data, antara lain:

##### 1) Data Primer:

Data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, melalui:

##### 1a) Observasi

Pengumpulan atau pengamatan data secara langsung pada obyek penelitian.

##### 1b) Wawancara

Metode atau teknik pengumpulan data dengan cara bertanya atau wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara langsung.

##### 1c) Quisioner

Daftar pertanyaan atau pernyataan yang dikirim kepada responden baik secara langsung atau tidak.

##### 2) Data Sekunder:

Data yang diperoleh dan bertujuan untuk melengkapi data primer, antara lain: Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain.

##### b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian melalui studi lapangan yang mengambil wilayah di desa Botok Kecamatan Kerjo

Kabupaten Karanganyar. Adapun Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Anggota masyarakat
- 2) Tokoh masyarakat
- 3) Pejabat desa
- 4) Pejabat terkait
- 5) Tokoh masyarakat, dan lain-lain

## **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari:

a. Metode Analisa data Kualitatif Deduktif

Yaitu menganalisis data yang sifatnya umum dijadikan masalah yang khusus.

b. Metode Analisa data Kualitatif Induktif

Yaitu menganalisa data dari masalah yang khusus dijadikan masalah umum.

## **F. Sistematika Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

C. Perumusan Masalah

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

E. Metodologi Penelitian

F. Sistematika Skripsi

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pemerintah Desa

1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa
2. Dasar hukum pemerintahan Desa
3. Tugas, Kewajiban Dan Wewenang Pemerintahan Desa
4. Asas-asas Pemerintahan Desa
5. Berakhirnya Pemerintahan Desa

B. Sejarah Pengaturan Pemerintah Desa di Indonesia

1. Kurun waktu Tahun 1948 sampai tahun 1960
2. Kurun waktu Tahun 1960 sampai tahun 1965
3. Kurun waktu Tahun 1965 sampai tahun 1979
4. Kurun waktu Tahun 1979 sampai tahun 1999

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. HASIL PENELITIAN**

Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Botok, Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

1. Otonomi Desa
2. Tugas Pembantuan (Medebewind)

**B. PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Botok, Kecamatan Kerjo  
Kabupaten Karanganyar setelah berlakunya Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 1999.

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**